



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

Serang, 15 Maret 2019

Nomor : 433./K./BT.06/HM.02.00/III/2019
Sifat : Segera
Perihal : Himbuan

Kepada Yth,
Forum Komunikasi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Banten
di -

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Silaturahmi Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Se-Banten sekaligus deklarasi dukungan Pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 01 (Jokowidodo dan Ma'ruf Amin) yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2019 yang bertempat di Kebon Kahl Garden Party dan Resto (Jl. Bayangkara, Kel. Sumur Pecung Cipocok Jaya Kota Serang) izin kami menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Kampanye dilakukan melalui **pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka** penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media social, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet, rapat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Kampanye dapat dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019 sebagaimana diatur dalam PKPU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Pelaksanaan, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan Fasilitas , Pemerintah, Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat 1 huruf h.
5. Kampanye terbuka atau Rapat umum dapat dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2019 s/d 13 April 2019 (selama 21 hari) sesuai amanat UU No.7 tahun 2017 Pasal 276 ayat (2) dan PKPU No.23 Tahun 2018 Tentang Kampanye.

berdasarkan penjelasan diatas, dan sebagai upaya pencegahan maka Bawaslu Kota Serang menghimbau kepada DPD Partai Gerindra Provinsi Banten, agar tidak melakukan kegiatan yang menyertupai kampanye terbuka atau rapat umum dan senantiasa menjaga kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Kota Serang.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

KETUA,

FARIDI



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

Nomor : 434/K/BT.06/HM.02.00/III/2019
Sifat : Segera
Perihal : **Himbauan**

Serang, 15 Maret 2019

Kepada Yth,
Forum Komunikasi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Banten
di -
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan adanya kegiatan Silaturahmi Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Se-Banten sekaligus deklarasi dukungan Pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 01 (Jokowidodo dan Ma'ruf Amin) yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2019 yang bertempat di Kebon Kubil Garden Party dan Resto (Jl. Bayangkara, Kel. Sumur Pecung Cipocok Jaya Kota Serang), izin kami menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Kampanye dilakukan melalui **pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka** penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media social, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet, rapat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Kampanye dapat dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019 sebagaimana diatur dalam PKPU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan Fasilitas , Pemerintah, Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat 1 huruf h.
5. Kampanye terbuka atau Rapat umum dapat dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2019 s/d 13 April 2019 (selama 21 hari) sesuai amanat UU No.7 tahun 2017 Pasal 276 ayat (2) dan PKPU No.23 Tahun 2018 Tentang Kampanye.

berdasarkan penjelasan diatas, dan sebagai upaya pencegahan maka Bawaslu Kota Serang menghimbau kepada DPD Partai Gerindra Provinsi Banten, agar tidak melakukan kegiatan yang menyerupai kampanye terbuka atau rapat umum dan senantiasa menjaga kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Kota Serang.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima ksaih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**
KETUA,

(Signature)